

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

(Studi Pada Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)

Oleh

RAHMAWATI AJUNU

E1117113

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo Utara**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagsan, rumusan, dari penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 09 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Rahmawati Ajunu

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA**

(Studi Pada Desa Botungobungo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara)


Oleh
RAHMAWATI AJUNU
E11.17.113

Telah Memenuhi Syarat Dan Dipertahankan Pada Komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Desember 2021

Komisi Penguji :

1. Rahma Rizal, SE.,Ak.,MSi
2. Afriana Lomagio, SE., MAk
3. Fitrianti, SE., MAk
4. DR. Bala Bakri, S.IP.,S.Psi.,SE., SE.,MM
5. Riska Yunika Ramli, SE., MAk

Mengetahui



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

(Studi Pada Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)

OLEH
RAHMAWATI AJUNU
E1117113

SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Siap Diujikan
Gorontalo, 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Bala bakri, SE., MM
NIDN 0002057501

Pembimbing I



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN 0924069002

ABSTRACT

RAHMAWATI AJUNU. E1117113. ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT (A STUDY AT BOTUNGOBUNGO VILLAGE, KWANDANG SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)

This study aims to find and analyze the accountability of village fund allocation management (A Study at Botungobungo Village, Kwandang Subdistrict, North Gorontalo District). This type of research is qualitative research and uses a descriptive method with a case study approach. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The key informants employed in this study consist of two people. The results of the study show that in terms of planning, Botungobungo Village has to go through a village meeting or deliberation. At the administrative stage, in terms of reporting, there is accountability indicated by a system owned by the village which can reach information on planning, implementation, and realization of village finances. At the accountability stage, a system has been used for accountability in the process of implementing accounting for all regional financial transactions based on the administrative process. In its supervision, Botungobungo Village shows that the supervision stage gets interference from related parties, namely the subdistrict and other agencies.

Keywords: accountability, management, village fund allocation

ABSTRAK

RAHMAWATI AJUNU. E1117113.ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA(STUDI PADA DESA BOTUNGOBUNGO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara). Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan study kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan kunci yang digunakan pada penelitian ini berjumlah dua orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi perencanaannya Desa Botungobungo harus melalui rapat ataupun musyawarah desa. Dari segi pelaksanaannya Desa Botungobungo melibatkan masyarakat dalam musyawarah ataupun rapat dan akan direkomendasikan oleh camat setempat melalui verifikasi. Padatanya penatausahaan dalam hal pelaporannya semua akan ada pertanggungjawabannya, desa ini juga mereplikasi sistem untuk bisa menjangkau tentang informasi perencanaan, pelaksanaan dan realisasi keuangan desa. Adapun pada tahapan pertanggungjawaban sudah memakai sistem untuk pertanggungjawabannya. Pada proses penyelenggaraan akuntansi atas transaksi seluruh keuangan daerah berdasarkan proses penatausahaan. Sedangkan dari pengawasannya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan pengawasan adanya campur tangan dipihak-pihak terkait yakni kecamatan dan dinas lainnya.

Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan, alokasi dana desa

KATA PENGANTAR

Segala puja, puji dan syukurkehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.Dengan selesainya Skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan tergantikan oleh siapapun. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, dan Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Bala Bakri, SE., MM selaku pembimbing I, Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini.Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratas. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan Usulan Penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 09 Desember 2021

A handwritten signature consisting of a circle containing the letter 'R' and a stylized surname.

Rahmawati Ajunu

DAFTAR ISI

Teks	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMKIRIAN	
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Akuntabilitas	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas	9
2.1.1.2 Akuntabilitas Publik	13
2.1.1.3 Sifat Akuntabilitas	14
2.1.1.4 Bentuk Akuntabilitas	15
2.1.1.5 Prinsip-prinsip Akuntabilitas	15
2.1.1.6 Tujuan Akuntabilitas.....	18
2.1.2 Alokasi dana Desa	19
2.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.1.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.1.6 Penggertian Desa	27
2.1.7 Fungsi dan Kewenangan Desa	29

2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Kerangka Pemikiran	31
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	33
3.2 Metode Penelitian.....	33
3.3 Operasional Variabel.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Metode Ananlisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.2 Hasil Penelitian.....	30
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	30
3.1 Tabel Operasional Variabel.....	34

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan transparansi serta akuntabilitas public atas dana yang dikelola oleh pemerintah serta kebutuhan akan penggunaan akuntansi dalam mencatat serta melaporkan kinerja pemerintah menjadi salah satu pendorong munculnya akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan hadir dengan tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Dalam akuntansi pemerintahan menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Tidak hanya pada pemerintah pusat, wilayah pedesaan yang membutuhkan pertanggungjawaban anggaran serta kegiatan yang dilaksanakan juga menerapkan akuntansi pemerintahan. Akan tetapi, belum secara keseluruhan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban memahami akuntansi pemerintahan secara benar. Seiring perkembangannya, desa mengalami perubahan dalam berbagai bentuk dengan mengandalkan potensi yang ada sehingga menjadi desa yang mandiri, dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini didukung bahwa desa sebagai bagian dari wilayah otonom, desa memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kawasanya.

Secara formal pemerintah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur kepentingan desa. Secara definitif desa

diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukhar,2012).

Meskipun dinilai sebagai struktur pemerintah paling bawah namun peran masyarakat desa menjadi unsur yang strategis dalam mendukung pembangunan Negara Kesatuan Republik ini melalui pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Untuk mendukung program pembangunan infrastruktur ini tentulah membutuhkan peran pemerintah pusat dalam hal meluncurkan Anggran Belanja untuk pembangunan dipedesaan. Anggran belanja untuk pembangunan pedesaan tentulah sangat membutuhkan pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel.

Dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan good governance, akuntabilitas memiliki peran penting. Informasi keuangan serta kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan atas transparansi kepada masyarakat atau public. Hal ini memungkinkan setiap individu atau kelompok pada jabatan pemerintahan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain akuntabilitas sebagai manifestasi ketataan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akuntabilitas juga berfungsi untuk mengontrol penggunaan sumberdaya agar digunakan secara bijaksana, efektif, efisien dan ekonomis.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, Sistem pengelolaan Dana Desa menganut mekanisme menghimpun dan pertanggungjawaban. Pendanaan pembangunan sebagaimana yang terkandung dalam aturan tersebut menganut prinsip *money follow function*, yang menggambarkan bahwa pendanaan merujuk pada fungsi pemerintahan dan menjadi kewajiban serta tanggungjawab di masing-masing tingkat pemerintahan. Merujuk pada situasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa untuk mencapai atau menjamin terlaksanakannya pelayanan public minimum transfer dana menjadi fungsi terpenting. Hal tersebut mengakibatkan disentralisasi kewenangan diinti dengan disentralisasi fiscal, realisasi pelaksanaan disentralisasi fiscal di daerah yang mengakibatkan adanya partisipasi dana perimbangan keuangan antara pemerintah tingkat kabupaten dan pemerintah tingkat desa atau yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu daerah Otonomi yang berada di provinsi Gorontalo, yang telah melaksanakan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, sebagai wujud nyata dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Pemberian Anggaran Dana desa dari pemerintah Kabupaten kepada desa khususnya desa Botungobungo pada Tahun 2019 ini secara yuridis Peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana desa Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019. Dimana disebutkan tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa Kabupaten ini adalah :

PertamaMeningkatkan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewengannya. **Kedua**Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan pembangunan serta partisipasi sesuai dengan potensi desa. **Tiga**Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. **Empat**Menumbuh kembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdaya masyarakat. **Lima** Menggerakan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat.

Menurut Virgie dkk (2013) bahwa pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

(APBDes) yang bersumber dari selain pendapatan asli Daerah juga diperoleh dari hasil dana bagi hasil pajak daerah kabupaten dan kota, dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, hibah serta sumbangan pihak ketiga.

Masalah yang terjadi didesa Botungobungo yaitu kurang terbuka dengan sistem pengelolaan alokasi dana desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya alokasi dana desa dan manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik menuangkan dalam usulan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk meperoleh gambaran mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antra lain sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat meambah ilmu dibidang Akuntansi yang khususnya pengetahuan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan semangat *Good Governance*, serta dapat menjadikan referensi untuk penelitian yang mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Untuk Praktis

Diharapkan peneitian ini dapat memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan pertanggungjawaban bagi pemerintah desa khususnya desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis khususnya mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “Accountability, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban”.

Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.”

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanyaitu,

“Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.”

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi tertentu yang mempunyai amanat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

Menurut Ghazali,(2001)

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seorang pemimpin untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban otoritas yang lebih tinggi.”

Namaun demikian, implementasi konsep Akuntabilitas diindonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep Akuntabilitas diindonesia antara lain:

- 1) Rendahnya kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan untuk mencukupi kebutuhan dengan melanggar asas Akuntabilitas.
- 2) Faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dari pada kepentingan masyarakat luas.

- 3) Dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya dibidang keuangan dan administrasi.

2.1.1.2 Akuntabilitas Publik

Menurut Bastian(2010:385)

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut.”

2.1.1.3 Sifat Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipandang dari spesifik akuntabilitas *American accounting association*, menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi kedalam empat kelompok, yaitu:

- 1) Akuntabilitas terhadap sumber daya finansial.
- 2) Akuntabilitas kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi.
- 3) Akuntabilitas terhadap efisiensi dan ekonominya suatu kegiatan.
- 4) Akuntabilitas terhadap hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

2.1.1.4 Bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi(2001:45) jenis kategorinya dua tipe:

1. **Akuntabilitas internal** berlaku setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hararki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah.
2. **Akuntabilitas eksternal** melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang lebih diterima dan dilaksanakan ataupun perkembanganya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal.

2.1.1.5 Prinsi-prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintan, dapat diperhatikan melalui prinsip-prinsip. Menurut Mardiasmo (2002:106) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan.

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran

karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran melalui perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *Value for money*

Prinsip ini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomi yaitu dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisiensi adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki dana guna. Efektifitas dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

2.1.1.6 Tujuan Akuntabilitas

Agar dapat berfungsi dengan baik dalam penerapan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan:

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dan kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas

adalah mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dalam program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realisasi dan dapat diukur.

2. Pola pengukuran tujuan, setelah tujuan dibuat dan hasilnya dapat diidentifikasi, perlu diterapkan suatu indikator kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini juga yang paling kritis dan sangat sulit dalam penyusunan suatu sistem akuntabilitas.
3. Kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran dan program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar diindikator terpilih dan pencapaian hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.
4. Pengakomodasi sistem insentif, pengekomodasi sistem insentif merupakan sistem insentif yang harus dilakukan dengan hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.
5. Pelaporan dan penggunaan data suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati. Dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, membuat keputusan, manajer-manajer program dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.

6. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas. Pengembangan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasikan, tidak secara independen program demi program. Akuntabilitas juga menyajikan definisi (selisih penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDeswajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaanmasyarakat desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanjadesa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa,operasional PemerintahanDesa,tunjangandan operasionalBadan PermusyawaratanDesa,dan insentifrukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa, dalam rangka untuk:

- 1) Menunjang oprasional penyelenggara pemerintah desa.
- 2) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 3) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdaya masyarakat.
- 4) Meningkatkan pembangunan insfraktruktur pedesaan.
- 5) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 6) meningkatkan ketentraman dan ketertiban.
- 7) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 8) Mendorong peningkatan ke swadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 9) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainnya.

- 10) Meningkatkan peran dan fungsi dan lembaga- lembanga kemasyarakatan desa, dan,
- 11) Menunjang program kegiatan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

2.1.3 Asas Pengelolaan keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Transparan

Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Menurut Nordiawan Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

secara periodik, akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun secara tidak langsung.

4. Tertib dan disiplin anggaran.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengawasan.

1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut permedagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.

- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- b. Pengeluaran desa mengakibatkan beban pada APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- c. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam aturan kepala desa.
- d. Penggunaan biaya tak terdugaterlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rancangan Anggaran Biaya.

- f. Rancangan Anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- g. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyababkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku bantuan kas kegiata sebagai pertanggungjawaban kegiatan.
- h. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran SPP kepada kepala desa.
- i. Berdasarkan SPP yang sudah diverifikasi sekretaris desa kemuadian kepala desa menyetujui pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, pembayaran dilakukan akan dicatat oleh bendahara.
- j. Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dengan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhpenerimaan potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara.

- a. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Bendahara wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut permendagri No.113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan leporan pertanggungjawban realisasi pelaksanaan APBDes. Kepada bupati/Walikota setiap akhir tahun.
- b. Laporan petanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagai yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembaiayaan
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelakasanaan APBDes sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggunjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilapirkan.
 - a. Formata laporan peranggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tanhun anggaran berkenaan.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

5. Pengawasan

- a. Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dana penyaluran dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepala desa.
- b. Pemerintah kabupaten /kota wajib membina dan megawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

2.1.6 Fungsi dan Kewenangan Desa

Menurut Richart dan Musgave (1993:6) pada prinsipnya pemerintah dalam ekonomi dikelompokan menjadi tiga yaitu fungsi alokasi (*allocatin funcation*), dan fungsi stabilitas (*stabilization funcation*).

Fungsi dari alokasi fungsi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pedagangan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintahan dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil.

Fungsi stabilitas adalah fungsipemerintah dalam rangka mencapai ataumempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang lebih tinggi, stabilitasnya tingkat harga pada level yang rasional, atau tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kiki Dwi Shinta (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasidana Desa (Studi Kasus: Desa Sei Alim Ulu kec. Air Batu Kab. Asahan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Alokasi Dana Desa (ADD) baik, akan tetapi tidak untuk setiap tahun, hal ini disebabkan masih banyak kekurangan di Desa Sei Alim Ulu. Namun secara teknis maupun administrasi sudah baik, dengan tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.
2.	Taupik Marta (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan	Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan

		Alokasidana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)	keempat desa tersebut secara bertahap mewujudkanprinsip partisipasi dan transparansi. Tahapan pelaksanaan program alokasi dana desa di empat desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Walaupun hasilnya menunjukkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan aspek kontrol pelaksanaannya.Meski ada masalah pada akhir pengelolaanalokasi dana desa,secara teknis danadministrasidikelola dengan baik, namun masih memerlukan bimbingan yang substansial dari pemerintah kecamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat desa tersebut pada umumnya telah memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
3.	Hilya izzah, (2018)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)Dalam Upayamenyingkatkan Pembangunan Danpemberdayaan Masyarakat(Studi Kasus Di Desa Pagaran Gala- Galakecamatan Panyabungan Selatanmadina)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah di dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pagaran Gala-Gala belum melakukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa karena tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian latar belakang masalah dan tujuan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara), dalam suatu bagan pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara).

1.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2010) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan ilmiah itu berdasarkan karakteristik keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan raional,empiris, dan sistematis.

1.2.1 Desain penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode deskriptif dengan pendekatan study kasus, dimana jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud unntuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian yang mengembangkan konsep dan penghimpunan fakta tetapi tidak melakukan hipotesa Singarimbun (2000). Tujuan dari penelitian penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenemona atau hubungan antar fenemona yang diselidiki. Study kasus adalah teknik penelitian yang lebih menekankan kedalaman atau keutuhan objek yang diteliti walaupun dengan wilayah yang terbatas Tobrahi (2001;138).

1.2.2 Oprasional Variabel

Berdasarkan kerangka pikir makayang menjadi Oprasional Variabel dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1
Oprasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pertanggung Jawaban	a) Penyususan Raperdes b) Pembahasan Raperdes c) Penyampaian Raperdes kepada Bupati a. Verifikasi Rencana Anggran b. Pengajuan SPP, pertanggungjawaban ,belanja bukti transaksi dan bukti a. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban a. Laporan pertanggungjawaban semester satu b. Laporan semeter dua.

	5. pengawasan	a. pembinaan dan penawasan penyaluran dana desa b. pembinaan pelaksanaan alokasi dana desa
--	---------------	---

Sumber : Permendagri NO 113 tahun 2014

1.2.3 Sumber Data

Adapun sumber data dalam Penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk varbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto :2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung,

berupa buku, penelitian terdahulu, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.

1.2.4 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data cara teknik atau cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan segala-segala yang diselidiki.
2. Interview atau wawancara, yakni sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara sebagai penanya dan nara sumber sebagai orang yang ditanya. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi meminta keterangan, atau menanyai pendapat tentang suatu permasalahan kepada seseorang untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang menyangkut dokumen-dokumen pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
4. Study Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media lain yang ada kaitanya dengan objek penelitian.

1.2.5 Penetapan Informasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86) informasi adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi.

Gambar 3.2

Kepala desa	1
Kaur Keuangan	1

Kriteria pengambilan kedua informan diatas karena kepala desa dan kaur keuangan berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa.

3.2.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan di deskripsikan. Menurut Bogdan dan Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses pencairan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur analisis. Menurut Miles dan Huberman (2007,16:19) tiga alur dalam analisis data dilakukan secara bersamaan, yaitu

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,pemusatan perhatian pada pernyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang mencul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analis.pilihan-pilihan peneliti tenang bagaimana yang dikode,pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebar. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sukumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan- penjelasan sebagai hasil wawancara dari para informan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah proses penyajian data telah dilakukan. Sebagaiman lazimnya bahwa penelitian kualitatif salah satu cirinya adalah bersifat subjektif, maka hasil dari kesimpulan tersebut berdasarkan analisis penelitian sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Botungobungo merupakan desa yang dimekarkan dari desa Molingkapoto pada tahun 2011 yang pada saat itu Kepala Desanya adalah “Aripin Tamu” dengan adanya semangat, perjuangan dan kerja keras dari tokoh masyarakat dan panitia pemekaran desa Molingkapoto maka lahirlah Desa mekar pada tanggal 17 Januari 2011 yang diberi nama “Desa Botungobungo” yang kemudian Desa ini pejabat kepala desanya adalah “Ery Nani” selama ± 1 kemudian pada tahun 2011 bapak Ery nani menjadi Kepala desa yang definitive hingga saat ini.

Pada tahun 2018 diadakan pemilihan kepala desa serentak dan kepala desa terpilih adalah Bapak Ramli Lamusu Kakilo sebagai pejabat kepala desa periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Desa Botungobungo terletak dibagian Barat desa Milongkapoto yang mempunyai luas wilayah ± 12.06 Km² dan memiliki batas-batas wilayah sebagaimana berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Kwandang
- b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Mootinelo dan Molingkapoto
- c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Molingkapoto Selatan/Pontolo
- d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Teluk Kwandang

Visi dan Misi

Visi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Jujur Dan Bertanggungjawab Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Desa Botungobungo Yangtransparan, Adil, Aman, Dan Mandiri

Misi

1. Menjalankan pembangunan fisik yang terarah dan terencana sesuai hasil musyawarah mufakat,
2. Melaksanakan pembangunan non fisik yang berkesinambungan.

4.2 Hasil Penelitian

Daftar pertanyaan wawancara adalah data primer yang sangat mendukung dalam melakukan penelitian. Ada lima dimensi dalam penelitian ini, yaitu dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Lima dimensi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

“Hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Dijawab oleh informan: pemerintahan desa mengundang masyarakat dan BPD untuk melaksanakan musyawarah pembahasan rancangan peraturan desa terkait dengan perencanaan pembangunan dalam 1 tahun kedepan, dalam pembahasan tersebut dipimpin oleh BPD. Dalam pembahasan tersebut masuyarakat memberikan usulan yang paling prioritas tentunya berdasarkan RKP Desa”.(Bapak Ramli)

“Berbeda dengan penjelasan dari bapak Irpan, informan kedua menjelaskan bahwa: melalui infografis desa dan kemudian melalui RKPD dan LPPD, selanjutnya di bahas oleh pemerintah desa dan disampaikan melalui camat. Perencanaan ini juga melibatkan kepala-kepala dusun sehingga dilakukan musyawarah dusun. Semua usulan dari masyarakat itu ditampung dan dipilih mana yang menjadi prioritas kemudian di rangking”.

Berdasarkan data yang didapatkan diatas dapat diketahui bahwatahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini harus melalui rapat ataupun musyawarah desa. Rapat ini dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan oleh pemerintah desa selama periode yang dijalankan. Hal ini didasarkan pada argument kedua informan yakni pembahasan rancangan peraturan desa terkait dengan perencanaan pembangunan dalam 1 tahun kedepan, dalam pembahasan tersebut dipimpin oleh BPD. Dalam pembahasan tersebut masuyarakat memberikan usulan yang paling prioritas tentunya berdasarkan RKP Desa, kemudian diperkuat dengan penjelasan dari informan kedua Perencanaan ini juga melibatkan kepala-kepala dusun sehingga dilakukan musyawarah dusun. Semua usulan dari masyarakat itu ditampung dan dipilih mana yang menjadi prioritas kemudian di rangking.

2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesunggunya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Untuk melaksanakan rencana maupun kebijakan maka tahap Pelaksanaan diperlukan dengan menetapkan siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana teknik pelaksanaan. Adapun proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 2007: 40). Seperti wawancara peneliti dengan informan.

“Selanjutnya Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari dana desa?

Jawab: tiap-tiap pelaksanaan kegiatan dilakukan papan proyek”.

Lebih lanjut bapak Ramli menjelaskan bahwa :

“pemerintah desa bersama BPD melakukan musyawarah/rapat yang dipimpin oleh BPD dan mengundang masyarakat untuk menyampaikan program apa saja yang didanai oleh dana desa. Melalui rapat bersama kemudian diinformasikan melalui papan infoormasi dalam bentuk balih

dan dipasang didepan kantor desa agar masyarakat dapat melihat anggaran dan kegiatan apa saja melalui papa proyek”.

Dari wawancara diatas dengan informan pertama, kemudian diperkuat dengan penjelasan panjang oleh Bapak Irpan sebagai informan kedua.

“pelaksanaan kegiatan dalam hal ini PK mengajukan SPP berdasarkan RAK kemudian PK diajukan ke SekDes untuk diverifikasi, setelah diverifikasi oleh SekDes kemudian ke kepala desa untuk disetujui setelah dari kepala desa dikembalikan lagi kebendahara untuk diajukan kekecamatan untuk diverifikasi apakah sudah sesuai dengan SPP atau tidak. Kemudian camatt kwandang mengeluarkan rekomendasi untuk ke dinas PMD. Dinas PMD ddiverifikasi lagi apakah sudah sesuai dan mengeluarkan surat rekomendasi untuk diteruskan ke keuangan”.

3. Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Bapak RamliSebagai informan pertama menjelaskan bahwa:

“untuk pentausahaan kebetulan dana desa sudah mempunyai system KEUDDES jadi semua perencanaan pelaksanaan dan realisasi ada disistm semua”

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh informan kedua yakni:

Laporan pertanggungjawabannya melalui musyawarah desa yaitu LKPJ dan LPPD tetapi sebelum lapran LKPJ dan LPPD terdapat laporan

semester pertama, laporan akhir semester kemudian laporan realisasi akhir pelaksanaan, baru setelah itu ada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD).

Dari penjelasan kedua informan diatas bahwa untuk penatausahaananya dalam hal pelaporannya semua akan ada pertanggungjawabannya, desa ini juga merepikan system untuk bisa menjangkau tentang informasi perencanaan, pelaksanaan dan realisasi keuangan desa. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran. pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawanan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.

Penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara.

- a. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Bendahara wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Adapun wawancara penulis dengan informan pertama Bapak Ramliterkait Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

Jawab: ketika mengajukan SPP, SPJ memang sudah ada, karena sudah ada system dan ketika mengajukan gaji, pembangunan sebelumnya SPJ memang sudah ada.

Selanjutnya penulis mendapatkan penjelasan dari informan kedua:

Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

Jawab: jalur pelaporannya yaitu laporan semester pertama, laporan akhir semester, laporan realisasi akhir pelaksanaan, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggara pemerintah desa.(bapak Irpan).

Kemudian ditambahkan penjelasan dari informan kedua terkait: Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Jawab: kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi itu tidak ada karena dalam membuat pertanggungjawabannya sudah ada disistem.

Menurut permendagri No.113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a) Kepala desa menyampaikan leporan pertanggungjawban realisasi pelaksanaan APBDes. Kepada bupati/Walikota setiap akhir tahun.
- b) Laporan petanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagai yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembaiayaan
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d) Peraturan desa tentang laporan pertanggunjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilapirkan.
 - 1) Formata laporan peranggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tanhun anggaran berkenaan.

- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

5. Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efekif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi. Berdasarkan wawancara penulis denagn bapak Ramli ddan bapak Irpan Terkait:

Bagaimana proses pembinaan dan pengawasan penyaluran dana desanya?

Jawab: untuk pembinaan dan pengawasan itu utamanya dari pihak kecamatan tentunya sebelum pencairan dana desa dari pihak kecamatan ada pembinaan, dan pengawasan dikium dari pihak kecamatan itu hanya memonitoring ddan evaluasi.

Penjelasan ini ditambahkan lagi oleh bapak Irpan bahwa:

Bagaimana pembinaan pelaksanaan alokasi dana desa dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa?

Jawab: untuk pelaksanaan ADD sama dengan ddana desa karena ADD dengan dana desa masuk dalam sattu dokumen yang namanya APBDes, jadi penyalurannya sama dengan dana desa tentunya ada pembinaan dari tingkat atas yaitu dalam hal ini kecamatan dan kabupaten tentunya dinas terkait yaitu dinas PMD.

Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut,

sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (download accountability), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kemenetrian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan

desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN dan APBD.

- 3) Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

Adapun untuk mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Pengelolaan ADD yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan selesai, kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Kecamatan. 2) Laporan pertanggungjawaban yang telah diserahkan pemerintah desa, kemudian diakukan pengawasan oleh pemerintah kecamatan. 3) Laporan pertanggungjawaban telah diterima (Sekcam dan Pemmas) untuk dilakukan sosialisasi dan memonitoring oleh Kasi Pemmas. 4) Setelah itu, laporan pertanggungjawaban dilaporkan dari pemerintah kecamatan kepada pemerintah kabupaten. 5) Pemerintah menerima laporan pertanggungjawaban yang kemudian dilakukan pengawasan.6) Laporan pertanggungjawaban diterima oleh DIPERMADES dan Inspektorat yang akan dilakukan sosialisasi, penelitian, monitoring oleh Dipermased dan Inspektorat melakukan evaluasi keuangan desa (diaudit).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang kegiatan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tujuan adalah keadaan masa depan yang diinginkan yang ingin direalisasikan organisasi. Tujuan adalah penting karena organisasi ada untuk suatu alasan, dan tujuan mendefinisikan dan menegaskan tujuan alasan tersebut. Rencana adalah cetak biru untuk pencapaian tujuan dan menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal, tugas, dan tindakan lainnya.

Hasil wawancara dari kedua informan menunjukkan bahwa dalam hal perencanaan, desa Botungobungo ini sudah melakukan tahapan perencanaan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada. Sebagaimana dijelaskan bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-umsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapa tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Mekanisme perencanaan menurut permedagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- e. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- f. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.

- g. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- h. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Siagian (2013) proses perencanaan dapat ditinjau dari cirri-ciri suatu rencana yang baik, yakni:

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.

7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh HilyaIzzah (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah di dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Berdasarkan penjelasan kedua infoorman diatas terkait pelaksanaan didesa ini bahwa pelaksanaan ini masih melibatkan musyawarah ataupun rapat dan akan

direkomendasi oleh camat setempat melalui verifikasi. Pelaksanaan yg dilakukan oleh desa ini sudah menerapkan aturan yang sesuai karena berdasarkan argument kedua informan bahwa setiap anggaran yang dianggarkan akan ditempelkan pelaporan pada papan proyek. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan,
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan,

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implemter program,
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh desa dalam hal pengelolaan keuangan tidak terpas dari aturan yang ada. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pegelolaan keuangan desa:

- a) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- b) Pengeluaran desa mengakibatkan beban pada APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- c) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yg ditetapkan dalam aturan kepala desa.
- d) Penggunaan biaya tak terdugaterlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- e) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumen antra lain Rancangan Anggaran Biaya.

- f) Rancangan Anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- g) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyababkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku bantuan kas kegiata sebagai pertanggungjawaban kegiatan.
- h) Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran SPP kepada kepala desa.
- i) Berdasarkan SPP yang sudah diverifikasi sekretaris desa kemuadian kepala desa menyetujui pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, pembayaran dilakukan akan dicatat oleh bendahara.
- j) Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dengan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruhpenerimaan potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2021) Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinator langsung oleh Sekretaris Desa Bulu Tellue yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan di lapangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara kedua informan bahwa untuk penatausahaannya dalam hal pelaporannya semua akan ada pertanggungjawabannya, desa ini juga merepikan system untuk bisa menjangkau tentang informasi perencanaan, pelaksanaan dan realisasi keuangan desa.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani kUrniawati (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor. 113 tahun 2014. Tahap penatausahaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart. Pada tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

4. Pertanggungjawaban

Dengan adanya akuntansi pertanggungjawabaan, pimpinan dapat mengontrol pengendalian tanggung jawab di tiap unit kerja atau pusat pertanggungjawaban. Penyerahan wewenang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan adanya tuntutan mengenai hasil yang dicapai dari penyerahan wewenang tersebut, pihak

yang memberi wewenang akan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang memberi wewenang. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian mungkin untuk memudahkan pengendalian pada perusahaan yang telah dibagi menjadi beberapa unit fungsional yang disebut sebagai peusat pertanggungjawaban.

Hasil wawancara kedua informan bahwa terkait pertanggungjawabannya mereka tidak pernah lalai sehingga dapat disimpulkan bahwa desa Botungobungo untuk pertanggungjawabannya sudah mengikuti aturan yang ada, bahkan mereka sudah memakai system untuk pertanggungjawabannya. proses penyelenggaraan akuntansi atas transaksi seluruh keuangan daerah berdasarkan proses penatausahaan. Tahap ini dimulai dari pemnbuatan jurnal ke dalam sistem keuangan sampai dengan penetapan hasil pembahasan pertanggungjawaban kepala daerah di DPRD.

Penanggungjawab Alokasi Dana Desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Penelitian yang dilakukan Geofani Inge (2019) bahwa pengelolaan dananya seuda baik, laporan pertanggungjawabannya sudah dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat.

5. Pengawasan


Pengawasan terhadap Alokasi dana desa beserta pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara fungsional dan operasional, pengawasan pengelolaan keuangan dalam mengatasi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah, oleh Inspektorat dan TIM Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD), dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD. Inspektorat telah diberi kewenangan oleh Kepala BPKP dalam pengawasan keuangan daerah.

Hasil wawancara menjelaskan adanya campur tangan dipihak-pihak terkait yakni kecamatan dan dinas lainnya. Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dana penyaluran dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepala desa. Pemerintah kabupaten /kota wajib membina dan megawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan.

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD di Desa Kembangarum pada umumnya dilakukan oleh seluruh masyarakat desa. Namun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten (dispermades dan Inspektorat). Untuk pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Kembangarum diawasi oleh tiga instansi yaitu: 71 1. Pemerintah Kecamatan Mranggen Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi Laporan SPJ dan surve lapangan setiap semester. 2. Dinpermades Kabupaten Demak Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi Laporan SPJ dan serve Lapangan setiap akhir tahun buku. 3. Inspektorat Kabupaten Demak Bentuk pengawasan adalah mengevaluasi dokumen pencairan saat pencairan dana.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA BOTUNGOBUNGO, KECAMATAN KWANDANG
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari perencanaannya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini harus melalui rapat ataupun musyawarah desa. Rapat ini dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan oleh pemerintah desa selama periode yang dijalankan.
2. Dilihat dari pelaksanaanya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan pelaksanaan ini melibatkan masyarakat dalam musyawarah ataupun rapat dan akan direkomendasi oleh camat setempat melalui verifikasi. Pelaksanaan yg dilakukan oleh desa ini sudah menerapkan aturan yang sesuai karena berdasarkan argument kedua informan bahwa setiap anggaran yang dianggarkan akan ditempelkan pelaporan pada papan proyek.
3. ;
4. Dilihat dari penatausahaananya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan penatausahaan dalam hal pelaporannya semua akan ada pertanggungjawabnnya, desa ini juga merepikan system untuk bisa

menjangkau tentang informasi perencanaan, pelaksanaan dan realisasi keuangan desa.

5. Dilihat dari pertanggungjawabannya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan pertanggungjawaban mereka tidak pernah lalai sehingga dapat disimpulkan bahwa desa Botungobungo untuk pertanggungjawabannya sudah mengikuti aturan yang ada, bahkan mereka sudah memakai system untuk pertanggungjawabannya. proses penyelenggaraan akuntansi atas transaksi seluruh keuangan daerah berdasarkan proses penatausahaan.
6. Dilihat dari pengawasannya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan pengawasan adanya campur tangan dipihak-pihak terkait yakni kecamatan dan dinas lainnya. Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dana penyaluran dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepala desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan,maka saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Botungobungo diharapkan melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal transparansi setiap penggunaan dana yang ada didesa baik ADD maupun dana lainnya melalui papan informasi pengumuman di kantor desa, melalui media yang ditempel ditempat yang mudah dijangkau, agar masyarakat mengetahui setiap penggunaan dari dana yang ada didesa supaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.
Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arifin Sabeni dan Imam Ghazali, (2001). "Pokok-Pokok Akuntansi
Pemerintahan", Edisi Empat, BPFE , Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,
Edisi revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar.Jakarta:Erlangga.
- Darise,Nurlan.2009. Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta.Indeks
- Djalil,Rizal.2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca
Reformasi.Jakarta:PT Semesta Rakyat Merdeka
- Mahmudi. 2011.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakart: ANDI
- Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Desa
- Rosjidi, (2001). "Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standard and
Metode", Aksara Satu: Surabaya.

Singarimbun, M dan Efendi,. 2000. Metode Penelitian Survey. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES

Sugiyono. (2010). Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d). Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103.

DOKUMENTASI



ABSTRACT

RAHMAWATI AJUNU. E1117113. ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT (A STUDY AT BOTUNGOBUNGO VILLAGE, KWANDANG SUBDISTRICT, NORTH GORONTALO DISTRICT)

This study aims to find and analyze the accountability of village fund allocation management (A Study at Botungobungo Village, Kwandang Subdistrict, North Gorontalo District). This type of research is qualitative research and uses a descriptive method with a case study approach. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The key informants employed in this study consist of two people. The results of the study show that in terms of planning, Botungobungo Village has to go through a village meeting or deliberation. At the administrative stage, in terms of reporting, there is accountability indicated by a system owned by the village which can reach information on planning, implementation, and realization of village finances. At the accountability stage, a system has been used for accountability in the process of implementing accounting for all regional financial transactions based on the administrative process. In its supervision, Botungobungo Village shows that the supervision stage gets interference from related parties, namely the subdistrict and other agencies.

Keywords: accountability, management, village fund allocation



ABSTRAK

RAHMAWATI AJUNU. E1117113. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA BOTUNGOBUNGO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara). Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan study kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan kunci yang digunakan pada penelitian ini berjumlah dua orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi perencanaannya Desa Botungobungo harus melalui rapat ataupun musyawarah desa. Dari segi pelaksanaannya Desa Botungobungo melibatkan masyarakat dalam musyawarah ataupun rapat dan akan direkomendasikan oleh camat setempat melalui verifikasi. Pada tahapan penatausahaan dalam hal pelaporannya semua akan ada pertanggungjawabannya, desa ini juga mereplikasi sistem untuk bisa menjangkau tentang informasi perencanaan, pelaksanaan dan realisasi keuangan desa. Adapun pada tahapan pertanggungjawaban sudah memakai sistem untuk pertanggungjawabannya. Pada proses penyelenggaraan akuntansi atas transaksi seluruh keuangan daerah berdasarkan proses penatausahaan. Sedangkan dari pengawasannya bahwa Desa Botungobungo bahwa tahapan pengawasan adanya campur tangan dipihak-pihak terkait yakni kecamatan dan dinas lainnya.

Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan, alokasi dana desa




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**
 Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3708/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo Utara
 di,-
 Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian


Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Rahmawati Ajunu
NIM	:	E1117113
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	KANTOR DESA BOTUNGOBUNGO KEC. KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
Judul Penelitian	:	ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI : PADA DESA BOTUNGOBUNGO KEC. KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Universitas Ihsan Gorontalo, 25 Januari 2021
 Ketua Lembaga Penelitian
 Zulham, Ph.D
 NIDN 0911108104





SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1039/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	RAHMAWATI AJUNU
NIM	:	E1117113
Program Studi	:	Akuntansi (S1)
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi	:	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 07 Desember 2021
Tim Verifikasi,




Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip





RIWAYAT HIDUP



Rahmawati Ajunu adalah penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Bapak Usman Ajunu dan ibu Nurhayati Rahim sebagai anak Pertama, penulis lahir di Buhu, Pada tanggal 08 Mei 1999. Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SDN 2 Kwandang (Lulus tahun 2011) melanjutkan ke SMP NEGERI 2 Kwandang (Lulus tahun 2014) melanjutkan ke SMA NEGERI 7 GORONTALO UTARA (Lulus tahun 2017) penulis melanjutkan studinya pada jenjang Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Ichsan Gorontalo, (Alhamdulillah selesai pada tahun 2021).

Selama mengikuti pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo, penulis telah banyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan formal maupun non formal dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi di antaranya:

1. Mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) tahun 2017.
2. Mengikuti Bakti Sosial (Baksos) di Desa Malagoso tahun 2017.
3. Mengikuti pengkaderan latihan dasar kepemimpinan (LDK) di Desa Mutiara Laut tahun 2017.
4. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian (KKLP) Di Desa Kuala Utara,Kec Kaidipang,Kab Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Ichsan Gorontalo.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaiannya skripsi yang berjudul "**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi:Pada Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara)**